



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARRU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARRU
NOMOR: 66/PP.04.2-Kpt/7311/KPU-Kab/VI/2020
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARRU NOMOR 29/PP.04.2-Kpt/7311/KPU-Kab/II/2020
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PUJANANTING
KABUPATEN BARRU
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARRU TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan tahun 2020, dan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020, Perihal Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Pemilihan Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Perlu mengaktifkan kembali aktifitas Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

pada

pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru tentang Perubahan Kedua Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor 29/PP.04.2-Kpt/7311/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun ...

Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020.
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor 58/PL.02-Kpt/7311/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Lanjutan Tahun 2020.

Memperhatikan ...

- Memperhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020, Perihal Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Pemilihan Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor : 39/PP.04.2-BA/7311/KPU-Kab/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 tentang Penetapan Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Sekretariat PPK dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU NOMOR 29/PP.04.2-Kpt/7311/KPU-Kab/II/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PUJANANTING KABUPATEN BARRU UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARRU TAHUN 2020

KESATU : Mengaktifkan kembali Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pujananting untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020 sebagai berikut :

No.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	YULIA	P	Mattappawalie
2.	SULTAN	L	Mattappawalie
3.	NASARUDDIN	L	Pujananting
4.	ASWAN	L	Ammerrung
5.	YAHYA, J	L	Gattareng

KEDUA : Masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021

KETIGA.....

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Barru untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor 48/PP.04.2-Kpt/7311/KPU-Kab/III/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor 29/PP.04.2-Kpt/7311/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Barru
Pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARRU,

ttd

SYARIFUDIN H. UKKAS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BARRU

Kasubag Hukum,



Nurbaya